



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan air minum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan, perlu mengatur pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten SANGGAU perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Nomor 4279);
 7. Undang-undan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-244/KM.5/2005 tentang Pengesahaan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SANGGAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sanggau
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat dengan PDAM.
6. Pemilik adalah Kepala Daerah Kabupaten Sanggau.
7. Direksi adalah Direksi PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Pelanggan adalah orang atau Badan hukum yang menggunakan jasa pelayanan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PDAM.
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum setelah masak.
11. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan dan memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan sehingga dapat langsung diminum
12. Tarif adalah harga air produk PDAM per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan.
13. Subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok, badan/lembaga/organisasi untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk uang, barang dan/atau jasa .
15. Modal dasar adalah kekayaan awal suatu badan/lembaga/organisasi dalam melaksanakan usaha.
16. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara PDAM dengan Pihak lain.
17. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara
18. Pipa Tranmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
19. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa tranmisi ke pipa dinas.
20. Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.

21. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
22. Pipa Persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air.
23. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
24. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh PDAM untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
25. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara PDAM dengan Pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
26. Rekening Air adalah tagihan PDAM kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.
27. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
28. Hydran air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
29. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu

Nama Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum **Tirta Pancur Aji** disingkat dengan PDAM **Tirta Pancur Aji**.

Pasal 3

PDAM **Tirta Pancur Aji** menggunakan Logo, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan atas usulan Direksi.

Bagian Kedua

Kedudukan Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 4

PDAM TIRTA PANCUR AJI berkedudukan di Sanggau.

Bagian Ketiga

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 5

Tujuan pendirian **PDAM TIRTA PANCUR AJI** yaitu :

- a. Terpenuhinya kebutuhan air bersih kepada masyarakat.
- b. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Bagian Kesatu

Kelengkapan Organ Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 6

Organ PDAM terdiri dari Pemilik, Dewan Pengawas, dan Direksi.

Bagian Kedua

Pemilik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal PDAM.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk bertindak selaku pemilik.
- (3) Pemilik berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan PDAM.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/ atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 9

Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan Rohani;
- c. Menguasai Manajemen PDAM;
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak pernah menjalani hukuman penjara karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
- g. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi, dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana Dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 13

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai wewenang ;

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah ;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah Daerah dan unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

1. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
2. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;
3. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pasal 16.

Pasal 18

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 19

1. Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
2. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Reorganisasi;

- e. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
- f. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. Tidak dapat melaksanakan tugas;
- h. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
- i. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf h dan huruf I diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pegawai.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1). Calon Direksi memenuhi persyaratan : ✓

- a. Mempunyai jenjang pendidikan Strata Satu (S1);
- b. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;
- d. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang

- bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. Tidak terikat hubungan dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau dengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2). Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. ✓

Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan dengan Keputusan Bupati. ✓
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 26

- (1). Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- (a) Menyusun Perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - (b) Membina pegawai;
 - (c) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - (d) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- (e) Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas ;
- (f) Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan / corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- (g) Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 29

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM didalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 31

- (1). Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2). Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3). Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4). Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 32

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk Istri/suami dan anak ; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai dan biaya kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 33

- (1) Pada akhir masa jabatan Direksi memperoleh uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 34

- (1). Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Direksi berhenti karena ;
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena ;
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 38

Rincian Susunan Organisasi dan Tata Kerja secara Tugas Pokok dan Fungsi PDAM diatur dalam peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 39

- (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua Aktiva dan Pasiva Badan Pengolahan Air Minum Kabupaten Sanggau pada saat Penyerahan;
 - c. Sumber keuangan lainnya yang sah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal melalui subsidi, hibah, penyertaan modal Daerah dan atau pinjaman daerah sesuai kemampuan keuangan daerah baik berupa penyerahan aset/ aktiva tetap maupun bantuan likuiditas, yang ditampung dalam APBD tahun yang berkenaan dan proses pelaksanaannya melalui peraturan Bupati/Kepala Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu biaya untuk pemeliharaan aset-aset yang telah diserahkan terimakan setiap tahunnya selama PDAM masih belum memperoleh laba.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Kepegawaian PDAM diatur melalui Peraturan Kepegawaian PDAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TARIF DASAR AIR, TARIF PELAYANAN AIR BERSIH, DAN BIAYA

BEBAN TETAP

Pasal 41

- (1) Tarif Dasar Air (TDA) yang digunakan sebagai acuan perhitungan tarif air bersih dengan memperhitungkan unsur-unsur:
 - a. Biaya air baku;
 - b. Biaya pengolahan air dan atau biaya produksi;
 - c. Biaya operasional yang terdiri dari biaya transmisi dan distribusi, biaya umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
 - d. Laba PDAM, minimal 10 % (sepuluh per seratus) dari harga pokok penjualan.
 - e. Biaya penelitian dan pengembangan.
- (2) Tarif Air Bersih merupakan biaya yang harus dibayar pelanggan sebagai jasa pelayanan atas penggunaan air bersih per liter atau per meter kubik (M³).
- (3) Pelanggan PDAM dikelompokan dalam:
 - a. Golongan I;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III;
 - d. Golongan IV;
 - e. Golongan V.
- (4) Rincian penggolongan kelompok dan ketentuan tarif yang berlaku untuk masing-masing kelompok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Selain tarif air bersih, terhadap pelanggan dikenakan biaya beban tetap bulanan.

Pasal 43

Tarif jasa pelayanan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui Dewan Pengawas.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PELAYANAN AIR BERSIH

Bagian kesatu

Hak Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 44

Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, PDAM mempunyai hak:

- a. Mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. Menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan Hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki PDAM;
- c. Menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan kepada pelanggan dan menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. Menerima Pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
- e. Menagih dan atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan pelanggan;
- f. Mengenaikan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. Melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- h. Melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa distribusi air bersih dari PDAM kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 45

PDAM mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kabupaten Sanggau dan atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 46

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelanggan

Pasal 47

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk:

- a. Menerima pelayanan air bersih dari PDAM secara optimal, sesuai dengan kemampuan PDAM;
- b. Meminta penjelasan atas perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- c. Menerima kualitas air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes;
- d. Meminta penggantian meter air yang telah mencapai umur ekonomis;
- e. Melaporkan kepada PDAM atas terhentinya layanan atau aliran air bersih;

Pasal 48

Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelanggan

Pasal 49

Pelanggan berkewajiban untuk:

- a. Membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memelihara rangkaian pipa dinas;
- c. Melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya.
- d. Melaporkan kepada PDAM atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. Melaporkan kepada PDAM apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan;
- f. Mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada PDAM.

Pasal 50

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pelanggan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB X

TAHUN BUKU, PELAPORAN, DAN ANGGARAN

Pasal 51

- (1) Tahun Buku PDAM ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun Buku PDAM dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban, dan Modal PDAM pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan Laba/rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM selama periode tahun buku;
 - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM, selama periode tahun buku;
 - d. Daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan Keuangan PDAM yang telah diaudit oleh auditor independen diajukan kepada Pemilik untuk mendapat pengesahan.
- (4) PDAM membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang.
- (5) Prosedur Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum tahun buku PDAM dimulai, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
 - b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan pemilik.

BAB XI

LABA

Pasal 52

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah setinggi-tingginya 55% (Lima Puluh Lima per Seratus) dari laba;
 - b. Digunakan atau dikelola oleh PDAM serendah-rendahnya 45% (Empat Puluh Lima per Seratus) dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (3) Mekanisme penggunaan laba oleh PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usahanya, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih dan air minum.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain tidak boleh mengakibatkan kerugian PDAM sebagai satu-satunya badan usaha di daerah yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sanggau.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 54

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa PDAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan Keputusan Direksi.

BAB XIV

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 55

- (1) PDAM merupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan, dan hanya dapat dibubarkan dengan Peraturan Daerah apabila:
 - a. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.
- (2) Tata cara pembubaran PDAM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 56

Setiap orang atau Badan hukum dilarang:

- a. Memasang mesin penghisap air sebelum meter air.
- b. Memasang rangkaian pipa lain atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. Merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. Memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa Dinas;
- e. Merusak letak dan atau rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari PDAM;
- f. Melepas, merusak, menghilangkan atau membalik meter air;
- g. Merusak jaringan pipa atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki PDAM dengan cara apapun;

- h. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin PDAM;
- i. Memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin PDAM;
- j. Menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara atau dalih apapun tanpa izin tertulis dari PDAM;
- k. Mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun ke rumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis PDAM;
- l. Menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi sesuai ayat (1) Pasal ini, juga dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pemutusan sambungan atau denda.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.
- (5) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan laporan dari PDAM.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan orang yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang diawasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN

Pasal 59

- (1) Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap PDAM dapat menunjuk instansi yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan terhadap pengurus PDAM serta pertanggungjawabannya dapat dilakukan oleh Akuntan Publik.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan atau telah dibuat tetap menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara PDAM dengan pelanggan dan atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh PDAM.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Dewan/Badan Pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 4 Tahun 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : SANGGAU
Pada tanggal : 20 Nopember 2008

Pj. Bupati Sanggau,

Ttd

MOSES HERMANUS MUNSIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 6

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : SANGGAU
Pada tanggal : 20 Nopember 2008

Pj. Bupati Sanggau,

Ttd

MOSES HERMANUS MUNSIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 1 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Ttd

Drs. C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 6

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,



Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 084 477

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SANGGAU

Penjelasan pasal demi pasal :

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Jelas
Pasal 3	Jelas
Pasal 4	Jelas
Pasal 5	Jelas
Pasal 6	Jelas
Pasal 7	Jelas
Pasal 8	Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Jelas
Pasal 16	apabila hanya 1 (satu) direksi maka patokannya adalah gaji direksi tersebut.
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23,24,25	Cukup Jelas
Pasal 26,27,28,29	Cukup Jelas
Pasal 30	Refresentatif, dana-dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM (dana taktis).
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Tunjangan lainnya adalah :
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35,36,37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Ayat 2 (dua) hasil audit Audit BPKP tahun 2007 Total Aset sebesar Rp. 8.080.921.452,87 setelah dikurangi aset yang diserahkan ke PDAM Sekadau yang berada di Wilayah

	Kabupaten Sekadau sebesar Rp.4.698.274.479,62 bantuan likuiditas penyertaan modal dalam bentuk dana segar yang langsung dikelola oleh PDAM.
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Penjelasan Golongan
Pasal 42,43	Cukup Jelas
Pasal 44,45,46	Cukup Jelas
Pasal 47,48,49,50	Cukup Jelas
Pasal 51,52	Cukup Jelas
Pasal 53	Jelas
Pasal 54	Keputusan Direksi Nomor.....Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56,57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Peraturan sebelumnya adalah PERDA Nomor Tahun 1991.
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62,63	Jelas.

Penjelasan Golongan : Sesuai Peraturan Bupati Sanggau 16 Tahun 2006 tentang Tarif Pelayanan Air Minum PDAM Kabupaten Sanggau.

GOLONGAN LANGGANAN

Golongan Langgan dibagi atas :

- A. Golongan I : Sosial terbagi atas :
 - Sosial Umum
 - Sosial Khusus
- B. Golongan II : Non Niaga terbagi atas :
 - Rumah Tangga A
 - Rumah Tangga B
 - Rumah Tangga C
 - Rumah Tangga D
 - Kedutaan / Konsulat
 - Instansi Pemerintah/ABRI/Polri
- C. Golongan III : Niaga terbagi atas :
 - Niaga Kecil
 - Niaga Besar
- D. Golongan IV : Industri terbagi atas :
 - Industri Kecil
 - Industri Besar
- E. Golongan V : Khusus terbagi atas :
 - Pelabuhan (Darat,Laut,Udara).